



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 43

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 489/Menkes/SK/V/1997 tentang peningkatan kelas RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan maka ketentuan mengenai tarif biaya pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 tahun 1995 tentang tarif pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas dan peningkatan pelayanan kesehatan diperlukan biaya yang berkesinambungan, karena semakin besarnya biaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dibidang pelayanan kesehatan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakti menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XXI/ dan Nomor 440/4689/PUOD Tahun tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi Peserta PT. Askes Indonesia dan Anggota Keluarganya;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 489/Menkes/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungtai Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan;
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan Ruang Rawat Inap untuk menolong Pasien gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas, persalinan maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas 10 (sepuluh) Tempat Tidur, dengan rata-rata hari perawatan 3 (tiga) s/d 7 (tujuh) hari;
9. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang membawahnya;
10. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor atau alat transportasi lainnya dan peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas di Wilayah Kerjanya yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan Dasar;
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
15. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan;
16. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling;
19. Tarif adalah sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibebankan pada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan yang di terimanya;
20. Pelayanan Kesehatan meliputi upaya Kuratif (Pengobatan), Preventif (Kesehatan Pencegahan), Promotif (Peningkatan Kesehatan) dan Rehabilitatif;
21. Pelayanan Kesehatan dasar adalah Pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
22. Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hasan Basry Kandangan dan puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Rawat Jalan dalam bentuk Pemeriksaan dan Pengobatan;
23. Poliklinik umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum;
24. Poliklinik spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter Spesialis;

25. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruangan Rawat Inap baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas;
26. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang dan tempat tidur baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas Perawatan;
27. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
28. Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
29. Pasien dan atau klien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit atau Puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan;
30. Tindakan Medik dan terapi adalah Tindakan operatif, tindakan anastesi, tindakan pengobatan, yang menggunakan alat atau diagnostik tertentu;
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
32. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
33. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi Medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya;
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atau Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, akomodasi, obat-obatan, bahan kimia dan bahan kesehatan habis pakai yang tersedia di Rumah Sakit atau Puskesmas termasuk makanan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi;
35. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan untuk penegakan diagnosa dalam bentuk pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radio diagnostik khusus;
36. Pelayanan penunjang non medik adalah Pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
37. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa fisiologi serta rehabilitasi lainnya;
38. Pelayanan Medik Gigi dan mulut adalah Pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit dan Puskesmas;
39. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik oleh pasien dan atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
40. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
41. Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jasad jenazah dengan cara pemeriksaan organ luar dan dalam dengan cara melalui pembedahan untuk kepentingan peradilan;
42. Visum Et Repertum adalah Laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat hukum;

43. Pemulasaran atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
44. Penjamin adalah Orang pribadi atau Badan Hukum sebagai Penanggung Biaya Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
45. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan;
46. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
47. BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan habis pakai;
48. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegaskan diagnosa;
49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di Rumah Sakit atau Puskesmas;
50. Biaya satuan/Satuan Biaya adalah Perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit;
51. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
56. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
58. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan fasilitas kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan rehabilitasi dan atau perawatan serta pemakaian fasilitas yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan, diberikan dan digunakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

BAB V

KELAS PERAWATAN

Pasal 8

- (1) Kelas Perawatan di Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Kelas III B ;
 - b. Kelas III A ;

- c. Kelas II ;
 - d. Kelas I ;
 - e. Kelas Utama / VIP (Very Important Person);
 - f. ICU (Intensive Care Unit).
- (2) Jumlah tempat tidur di tiap ruang perawatan:
- a. Kelas Utama dengan isi 1 (satu) tempat tidur;
 - b. Kelas I dengan isi 2 (dua) tempat tidur;
 - c. Kelas II dengan isi 4 (empat) tempat tidur;
 - d. Kelas III dengan isi 6 (enam) tempat tidur.
- (3) Penyediaan Kelas di Rumah Sakit:
- a. Kelas Utama, Kelas I, Kelas II dan kelas III A disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai tarif retribusi;
 - b. Kelas III B disediakan untuk pasien yang kurang mampu;
 - c. Kamar Khusus Isolasi untuk pasien penderita penyakit menular.
- (4) Perawatan di Puskesmas Perawatan sama dengan Kelas III di Rumah Sakit.

BAB VI

RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Pasal 9

Bagi pasien yang masuk ke Rumah Sakit atau puskesmas perawatan untuk rawat inap harus menyampaikan:

- a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit lain maupun praktek swasta perorangan;
- b. surat-surat keterangan yang diperlukan oleh Rumah Sakit;
- c. tempat perawatan di Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa Rumah Sakit sesuai kemampuan ruang/kelas di Rumah Sakit dan kemampuan ekonomi pasien;
- d. setiap pasien baru, baik rawat jalan maupun rawat inap diharuskan mendaftar pada Loker Pendaftaran yang disediakan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
- e. data pasien dicatat pada buku status pasien dan diberi Nomor registrasi;
- f. setiap kali pasien berobat ke Rumah Sakit dan Puskesmas harus menunjukan Nomor registrasi untuk dapat dicatat pada Buku Status yang sama guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Pasal 10

- (1) Biaya perawatan di Rumah Sakit atau puskesmas perawatan dihitung mulai hari pertama masuk Rumah Sakit/pasien dirawat sampai penderita keluar, dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.
- (2) Bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama biaya perawatannya dihitung 1 (satu) hari.

BAB VII
PENGUNAAN MOBIL AMBULAN
DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 11

Mobil Ambulan, termasuk mobil unit khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan:

- a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
- b. wanita yang akan bersalin;
- c. pejabat medis atau paramedis dalam tugas keperawatan.

Pasal 12

Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke Rumah Sakit atau sebaliknya.

Pasal 13

- (1) Penunjukan petugas yang mengatur/mengurus pemakaian dan pemeliharaan mobil ambulan, mobil jenazah dan mobil-mobil unit milik Rumah Sakit diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemakaian mobil ambulan, mobil jenazah dan mobil unit diperlukan tanda bukti pembayaran yang sah.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan kesehatan yang berdasarkan azas gotong royong dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan dan biaya operasional biaya pembinaan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Biaya satuan yang menjadi dasar perhitungan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya satuan yang menjadi perhitungan tarif dimaksud ayat (1) akan diadakan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga bahan dan alat, dengan Surat Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XI

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi dikelompokkan kedalam pelayanan:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Rawat Jalan;
 - c. Rawat Darurat;
 - d. Rawat Inap;
 - e. Tindakan Medik;
 - f. Pelayanan Kebidanan & Penyakit Kandungan;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik;
 - h. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - j. Pelayanan Medik Gigi;
 - k. Pemeriksaan/pengujian Kesehatan;
 - l. Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
 - m. Pelayanan Ambulan/mobil Puskesmas Keliling/mobil jenazah;
 - n. Medico Legal.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum termasuk pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang yang memperoleh Jasa Pelayanan Kesehatan baik berupa pemeriksaan, konsultasi, pengobatan, tindakan, Rehabilitasi Medik atau perawatan serta pemakaian fasilitas yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit, demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Kehakiman dan Umum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit.
- (2) Jenazah tersebut pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan Visum Et Repertum dari dokter penerima Rumah Sakit atas permintaan petugas Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Penguburan dapat dilakukan oleh Rumah Sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada:

- a. Keluarga, ahli waris atau penjaminnya;
- b. Bila mereka tersebut pada huruf a tidak ada, maka dilakukan oleh Rumah Sakit atau instansi yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 21

Kerjasama dengan pihak ketiga, asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling diatur dengan perjanjian tertulis antara Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur Rumah Sakit dengan pihak penanggung, dalam hal penyediaan sarana atau fasilitas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN TARIF

Pasal 22

Tarif Rawat Jalan

Ketentuan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya Rawat Jalan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik dalam satu hari meliputi pemeriksaan, pengobatan, bahan dan alat kesehatan tertentu sesuai dengan fasilitas yang ada dan jasa medik;
- b. Biaya tindakan medik tertentu dan pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar terpisah sesuai dengan tarif yang ditentukan;
- c. Karcis Rawat Jalan Puskesmas merupakan bukti pembayaran rawat jalan Puskesmas, Puskesmas Perawatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling;
- d. Karcis Harian Poliklinik Umum merupakan bukti pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan yang ada dengan pengaturan jasa pelayanan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang berlaku;
- e. Tarif Konsultasi Gizi diperhitungkan sama dengan tarif retribusi Rawat Jalan Poliklinik Umum;

- f. Tarif pemeriksaan radio diagnostik dan diagnostik elektro medik bagi pasien Rawat Jalan disamakan dengan Tarif pada rawat Inap Kelas III.

Pasal 23

Tarif Rawat Darurat

- (1) Besarnya Tarif Rawat Darurat ditetapkan sebesar 2 kali tarif pada karcis harian Rawat Jalan.
- (2) Tarif tindakan medik dan penunjang medik pada instalasi Rawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif tindakan/pemeriksaan sejenis pada pasien Rawat Inap Kelas II.
- (3) Tarif Rawat darurat tidak termasuk biaya konsultasi dokter spesialis, obat-obatan dan BAKHP.

Pasal 24

Tarif Rawat Inap

- (1) Besarnya tarif perawatan diperhitungkan berdasarkan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
Biaya satuan rawat inap di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Perawatan = 1 kali tarif Kls III B RS;
 - b. Kelas III-B = 1/3 kali tarif Kelas II;
 - c. Kelas III-A = 1/2 kali tarif Kelas II;
 - d. Kelas II = 1 kali tarif Kelas II;
 - e. Kelas I = 2 kali tarif Kelas II;
 - f. Kelas Utama/VIP = 4 kali tarif Kelas II.
- (2) Tarif Rawat sehari ditetapkan sama dengan tarif perawatan Kelas II.
- (3) Tarif Pasien diruang ICU, ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal dunia ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II;
 - b. Pasien masuk kemudian dirawat tarifnya ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) kali tarif perawatan kelas asalnya.
- (4) Tarif Rawat Inap tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan dan BAKHP.
- (5) Bayi baru lahir dipungut biaya 50% (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibunya dan untuk bayi yang dirawat karna sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas Ruang Perawatan.
- (6) Besarnya biaya bahan alat kesehatan habis pakai ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Direktur.

Pasal 25

Tarif Tindakan Medis

- (1) Jenis tindakan medis meliputi:
 - a. Tindakan medis terencana;
 - b. Tindakan medis tidak terencana (darurat).

- (2) Tarif tindakan medis terencana dan tak terencana meliputi:
 - a. Tindakan medis sederhana;
 - b. Tindakan medis kecil;
 - c. Tindakan medis sedang;
 - d. Tindakan medis besar;
 - e. Tindakan medis khusus.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan tindakan medis ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif masing-masing tindakan.
- (4) Tarif tindakan medis pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap Kelas III.
- (5) Tarif tindakan medis pasien rawat jalan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 26

Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

- (1) Tarif Persalinan dengan penyulit dan memerlukan tindakan pervaginam ditetapkan 150% (seratus lima puluh persen) tarif persalinan normal.
- (2) Jasa Pelayanan persalinan ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 27

Jenis dan Tarif Pelayanan Penunjang Medis

- (1) Jenis Pemeriksaan Penunjang Diagnostik terdiri dari Pemeriksaan:
 - a. Laboratorium Klinik meliputi:
 - Laboratorium Klinik Sederhana;
 - Laboratorium Klinik Sedang;
 - Laboratorium Klinik Canggih.
 - b. Radiodiagnostik meliputi:
 - Radiodiagnostik Sederhana;
 - Radiodiagnostik Sedang;
 - Radiodiagnostik Canggih.
 - c. Radiodiagnostik Elektromedik meliputi:
 - Diagnostik Elektromedik Sederhana;
 - Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - Diagnostik Elektromedik Canggih.
- (2) Jasa Sarana diperhitungkan atas dasar perhitungan biaya satuan rata-rata menurut tingkat kecanggihannya.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang ditetapkan menurut tingkat kecanggihan.
- (4) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan penunjang diagnostik sejenis pasien rawat inap kelas III.

- (5) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Rawat Jalan yang berasal dari Rujukan Swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.

Pasal 28

Jenis dan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi:
 - a. Pelayanan rehabilitasi medis sederhana;
 - b. Pelayanan rehabilitasi medis sedang;
 - c. Pelayanan rehabilitasi medis besar.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Pasien Rawat Jalan sama dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap kelas III.
- (3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap kelas II.
- (4) Jasa Pelayanan ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 29

Tarif Pelayanan Medis Gigi

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi, Pemeriksaan/Tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang dan besar.
- (2) Tarif tindakan pelayanan Medis Gigi dan Mulut Rawat Jalan sederhana/kecil meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) tarif masing-masing tindakan menurut tingkat kecanggihan.

Pasal 30

Tarif Obat-obatan dan alat kesehatan

- (1) Biaya obat untuk rawat inap kelas IIIa, II, I dan Utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat serta harga obat yang berlaku.
- (2) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang disediakan Rumah Sakit.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional.
- (4) Pengadaan obat diluar daftar obat esensial nasional atas persetujuan Direktur RS.
- (5) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan 10 persen (sepuluh persen) diatas biaya pembelian dan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (6) Dari biaya obat yang diterima ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) sebagai jasa pelaksana.
- (7) Obat dan BAKHP tertentu yang tidak dapat disediakan Rumah Sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada apotik diluar Rumah Sakit dengan resep dari dokter yang merawat.
- (8) Tarif retribusi pemakaian Oksigen yang ditetapkan sudah termasuk jasa pelayanan 10% (sepuluh persen).

Pasal 31

Tarif Pemulasaran / Perawatan Jenazah

- (1) Jenis Pemulasaran/Perawatan Jenazah terdiri dari:
 - a. Perawatan Jenazah;
 - b. Konservasi Jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. Bedah Mayat;
 - d. Penyimpanan Jenazah;
 - e. Pembuatan visum et repertum jenazah.
- (2) Pemulasaran jenazah meliputi kegiatan memandikan, keagamaan dan penyediaan kain kafan.
- (3) Tarif Pemulasaran/Perawatan Jenazah diperhitungkan atas dasar satuan biaya jasa sarana kegiatan menurut jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan.
- (4) Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 32

Tarif Mobil Ambulan, Mobil Puskesmas Keliling dan Mobil Jenazah

- (1) Komponen Tarif Pemakaian Mobil Ambulan, mobil Puskesmas Keliling dan mobil jenazah meliputi:
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana.
- (2) Besarnya Tarif mobil Ambulan, mobil Puskesmas Keliling dan mobil, Jenazah diperhitungkan atas dasar pemakaian setiap jarak 10 km dan selebihnya dihitung biaya perkilometer sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 33

Tarif Pelayanan Medico Legal

- (1) Jenis pelayanan Medico Legal terdiri dari:
 - a. Pelayanan Visum Et Repertum;
 - b. Pelayanan Pengujian Kesehatan.
- (2) Tarif Visum Et Repertum sebagaimana maksud pada huruf a ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kecuali bagi pasien yang ada penjaminnya.
- (3) Pengujian kesehatan meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan bagi yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan;
 - b. General Medical Check Up;
 - c. Surat Keterangan lainnya.
- (4) Jenis pelayanan general check up ditetapkan berupa paket pemeriksaan kesehatan sesuai kemampuan Rumah Sakit.

- (5) Komponen Tarif pelayanan Medico Legal terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.

BAB XIII
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES INDONESIA
DAN LEMBAGA LAIN

Pasal 34

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan anggota keluarganya yang menjadi peserta PT. ASKES INDONESIA biaya pelayanan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila biaya pelayanan lebih besar dari ketentuan PT. ASKES maka kelebihan biaya tersebut menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan.
- (3) Pelayanan kesehatan dengan lembaga lainnya akan diatur tersendiri antara lembaga yang bersangkutan dengan Rumah Sakit.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 35

- (1) Petugas Pemungut Biaya, wajib menyetorkan penerimaan pungutan pada Bendaharawan Khusus Penerima Rumah Sakit untuk diminta tanda terima dari bendaharawan tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap pembayar pungutan biaya, wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Penerima pungutan biaya yang harus disetorkan ke Kas Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima pungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
PENGELOLAAN PENERIMAAN PUSKESMAS
DAN PUSKESMAS PERAWATAN

Pasal 36

- (1) Petugas pemungut biaya di Puskesmas wajib menyetorkan penerimaan pungutan pada pengelola keuangan Puskesmas dan dimintakan tanda terima dari pengelola keuangan tersebut.

- (2) Hasil penerimaan dalam bentuk rawat jalan Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
- 100% (seratus persen) disetorkan kepada kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Kesehatan setiap bulan;
 - 75% (tujuh puluh lima persen) dikembalikan untuk keperluan pembiayaan operasional Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling;
 - Pengaturan penggunaan 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD pelayanan kesehatan.
- Orang Pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari Pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima .
- Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan khusus penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada Pemegang Kas Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 39

- Pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diadakan pengecualian terhadap:
 - Pasien yang tidak mampu;
 - Pasien yang terkena kejadian luar biasa dan wabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pasien Lembaga permasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pasien yang mendapat program bantuan kesehatan tertentu.

- (2) Untuk maksud tersebut ayat (1), wajib menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat atau Kartu Sehat, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lainnya selanjutnya pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan dimaksud ayat (1) dapat diberikan atas pertimbangan Direktur dan atau Kepala Puskesmas sesuai dengan keadaan pasien dan apabila karena kemampuan Rumah Sakit atau Puskesmas tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan/keluarga atau penjaminnya maka berlaku ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 41

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

KEBERATAN

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Juni 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.

Dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi/keuangan Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry dan Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dewasa ini, menyebabkan penetapan biaya tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 dan Nomor 4 tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan, sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan dipandang perlu menetapkan penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Brigjend. H. Hasan Basry dan Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dasar pembangunan sistem kesehatan nasional bahwa upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi sosial Rumah Sakit Umum pemerintah dimana pemerintah memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan kesehatan harus pula memperhitungkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk menyediakan sebagian besar perawatan Kelas III dengan memberikan keringanan kepada berbagai komponen biaya pelayanan dan khusus perawatan kelas III.B tidak dikenakan jasa pelayanan.
- c. Sikap, suasana kekeluargaan dan kegotong royongan yang harus dibina dimana golongan yang lebih mampu membantu golongan yang berpenghasilan rendah dalam bentuk penetapan biaya jasa pelayanan kesehatan yang lebih tinggi terhadap golongan yang mampu yang dirawat di Kelas II, I dan Utama. sementara golongan yang berpenghasilan rendah yang dirawat di Kelas III mendapat berbagai keringanan.
- d. Tarif retribusi pelayanan kesehatan dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhitungkan unit cos tiap-tiap jenis jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan juga melihat tarif retribusi pelayanan kesehatan di berbagai kabupaten lain sebagai perbandingan agar biaya pelayanan kesehatan yang ditetapkan tidak terlalu berbeda dengan biaya pelayanan di kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

- Buku status pasien adalah buku yang digunakan mencatat semua kegiatan pelayanan dan atau perawatan, rawat jalan dan rawat inap.
- Nomor Registrasi adalah nomor yang dicantumkan dalam buku status pasien guna memudahkan penyimpanan dan pencarian ulang bilamana pasien berobat kembali.

huruf f

Cukup Jelas

Pasal 10

Batas jam keluar ditentukan jam 12.00 Wita.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

- Tarif pemeriksaan radio diagnostik dan diagnostik elektro medik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan radio diagnostik dan diagnostik elektro medik pasien rawat inap kelas III.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tarif konsultasi dokter spesialis bagi pasien rawat darurat disamakan dengan tarif konsultasi dokter spesialis pasien rawat inap kelas II.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tindakan medis meliputi:

1. TINDAKAN OPERASI

A. Operasi **Sederhana**.

- Incisi Abses Bartholi.

- B. Operasi **Kecil**.
- Jahit luka Episiotomi
 - Extirpasi Myoma Submucosa.
 - Extirpasi Kista Bartholini.
 - Biopsi Ca Cervix.
 - Incisi Hymen Inperforata.
 - Extirpasi Polip Cervic.

- C. Operasi **Sedang**.
- Sterilisasi Minilaparotomi.
 - Partus Spontan dengan induksi.
 - Vakum Extraksi.
 - Forcep Extraksi.
 - Partus Sungsang.
 - Manual Placenta
 - Kuretase.
 - Laparaskopi Sterilisasi.

- D. Operasi **Besar**.
- Sectio Cesaria.
 - Laparotomi.
 - Histerektomi.
 - Operasi Tumor Kandungan.
 - Embriotomi.

- E. Operasi **Khusus**.
- Vagino Plasti.

2. TINDAKAN OPERASI MATA

- A. Operasi **Sederhana**.
- Ekstraksi Corpal.
 - Epilasi.
 - Chalazion.
 - Hordeolum.
 - Probing Duktus Nasolakkrimalis.

- B. Operasi **Kecil**.
- Ekstraksi Ca Oksalat.
 - Jahit luka kecil plan.
 - Tarsorhapi
 - Tarsotomi.
 - Nevus.

- C. Operasi **Sedang**.
- Extirpasi Iridektini.
 - ECCE.
 - Enukleasi Bulbi.
 - Jahit Cornea.
 - Rekonstruksi Ruptur Transkanal

3. PENYAKIT BEDAH:

A. Tindakan Operasi **Sederhana**.

- Tindik Daun Telinga.
- Incisi Abses dengan Lokal Anestesi.
- Ganti balut dengan tampon.

B. Tindakan Operasi **Kecil**.

- Incisi Abses dengan General Anestesi.
- Kista Ateroma.
- Excisi Ganglion Corpus,
- Reperasi tendo pedis.
- Lipoma.
- Debridement.
- Circumsisi.
- Pengangkatan Nevus.
- Clavus.
- Excisi Tato.
- Reper daun telinga.
- Reparasi daun telinga (Labilo Plastic).
- Excisi tato kecil (diameter 2 cm).

C. Tindakan Operasi **Sedang**.

- Hernia Unilateral.
- Excisi ganglion patella
- Fistel Perianal.
- Batu buli-buli.
- Hydrocel.
- Variocoele.
- Appendiks Kronis.
- Tumor jinak kulit.
- Tomor jinak mammae.
- Debridement.
- Hemoroid External, Hemoroid Internal.
- Reposisi fraktur/dislokasi tulang tertutup dengan fixasi gips.
- Debridement + Reposisi fraktur terbuka dengan pemasangan gips.
- Reposisi tendon carpal.
- Reposisi tendon achilles.
- Lymphadenopati colli.
- Pemasangan WSD.
- Venasectie.
- Anaplasti letak rendah.
- Subcutan mastektomi.
- Excisi tato luar.

D. Tindakan Operasi **Besar**.

- Laparotomi.
- Operasi terbuka hipertrofi prostat.

- Operasi batu ginjal.
- Operasi batu urether.
- Operasi Parotis.
- Operasi struma sub total.
- Operasi mammae modified atau simpel.
- Pemasangan plate + screw tulang panjang.
- Operasi tumor tulang.
- Operasi hernia bilateral.
- Labio plasti.
- Palato plasti.
- S.Uretra.
- STSG.

E. Tindakan Operasi **Khusus.**

- Operasi struma latie dengan RND.
- Total cystektomi.
- Cholelitectomi dengan laparoscopy.
- Craniotomi.
- Stapping varices.
- Artho plasti dengan ORIF.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Laboratorium klinik meliputi:

A. SEDERHANA

1. HEMATOLOGI I.

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Lekosit | - MCV. |
| - Eritrosit. | - MCHC |
| - Hitung Jenis Lekosit. | - Malaria. |
| - Hematokrit. | - Filaria. |
| - Thrombosit. | - Golongan Darah. |
| - Retikulosit. | - HB. |
| - Eosinofil | - Laju Endap Darah. |

2. U R I N E

- Warna.

- Kejernihan.
 - PH.
 - Keasaman.
 - Albumin.
 - Reduksi Glucose.
 - Bilirubin.
 - Urobilin.
 - Urobilinogen.
 - Asam Diaset.
 - Aceton.
 - Esbach.
 - Darah samar.
 - Sedimen.
 - Oval Fat Bodies.
 - Hemosiderin
 - Percobaan Pemekatan.
 - Protein Bencejones.
 - Chyius.
3. HEMATOLOGI II.
- Percobaan Pembendungan
 - Recacification Time.
 - Masa Pendarahan.
 - Masa Pembekuan.
 - Reaksi Bekuan.
4. FAECES (TINJA)
- Rutin.
 - Darah Samar.
5. BAKTERIOLOGI
- Batang tahan asam slide.
 - Nesslerin slide.
 - Dipteria slide.
 - Micro Organisme Lain slide.

B. SEDANG

1. KIMIA I

- Amilase Darah
- Amilase Uriene
- Asam Urat Darah
- Asam Urat Uriene
- Kalsium Darah
- Kalsium Uriene
- Fosfat Darah
- Fosfat Uriene
- Creatinin Darah
- Creatinin Urien
- Ureum/Urea
- Gula Darah Puasa
- Gula Darah Sewaktu
- Urea Clearance
- Fosfatase Asam
- Fosfatase Basa
- Kolesterol
- Lifase Darah
- Bilirubin Total
- Bilirubin Direk
- Bilirudin Indirek
- Protein Total
- Albumin
- Alkali Reserve
- BUN
- Gula Darah 2 Jam PP
- Creatinin Clearance

2. KIMIA II

- SGOT
- SGPT
- LDH
- HBDH
- Natrium Darah
- Natrium Urine
- Kalium Darah
- Kalium Urine

- Lipid Total
 - Beta Lipoprotein
 - HDL Cholestrol
 - LDL Cholestrol
 - Magnesium
 - Chloride Darah
 - Chloride Uriene
 - Calcium
 - Triglycerida
3. GULA DARAH
- Kurve Harlan
 - Kurve Toleransi dengan Glucose 5 X
 - Kurve Toleransi Singkat 3 X
4. HEMATOLOGI I
- Hb. Plasma
 - Test NBT
 - Pewarnaan PAS
 - Pewarnaan Besi
 - Pewarnaan Peroxidasi
 - Pewarnaan NAP
5. HEMATOLOGI II
- Masa Protombin Plasma
 - Masa Protombin Serum
 - Partial Tromboplastin Time
 - Euglobulin Clotlysis
 - Sugar Water Test
 - Resistensi osmotik Eritrosit
 - Cl otlysis
 - Cryoglobulin
 - Cryofibrinogen
 - Ham's Test
 - SIA Test
 - Sel LE
 - LE Reaksi
 - Evaluasi hapusan
6. SEROLOGI / IMUNOLOGI
- VDRL / RPR
 - Weil Felix
 - Reaksi Paul Buner
 - Factor Rheumatoid
 - Widal
 - Test Kehamilan
7. LIGUOR
- Berat Jenis
 - Jumlah Sel
 - Hitung Jenis
 - Protein
 - Glucose
 - Chlorida
 - Nonne Pandi
8. TRANSUDAT / EKSUDAT
- Berat Jenis
 - Hitung Jenis
 - Jumlah Sel
 - Rivalta

C. CANGGIH

1. KIMIA I
- Fibrinogen
2. KIMIA II
- CPK
 - CKMB
 - Gamma GT
 - Cholinesterase
 - SML Profile
 - Calcium Ion
 - Fe-TIBC
 - Electroforese Protein Serum
 - Glycolysis Hb
 - Analisa Batu
3. HEMATOLOGI I
- Sumsum Tulang Pewarnaan FE

4. HEMATOLOGI II
 - Thrombine Time
 - Agregasi Thrombosit
 - Serial Thrombine Time
 - Thromboplastin Generation
 - Thrombo Test
 - Fibrinogen Degradation Product (FD)
5. SEROLOGI / IMUNOLOGI
 - TPHA
 - Imuno Electro Forese Alfa Makro Globulin
 - FTA-ABS
 - Imuno Electro Forese Whole Anti Serum
 - Alfa-Feto Protein (EIA) - Alfa 2 Makro Glubulin Kwanti
 - ASTO
 - Alfa 1 Antitripsin Kwanti
 - CRP
 - IgE/ELISA
 - Hbs Ag/A
 - B.C Kwanti / CA
 - Anti Hbs
 - ANF
 - HIV
 - Tb Cell
 - Immunoglobulin 3 Jenis (IgG-IgA-IgM)
 - Anti Thrombin 3
 - Imuno Electro Forese Protein IgG
 - Serol Toxoplasma
 - Imuno Electro Forese Protein IgA
 - Analisa Sperma
 - Imuno Electro Forese Protein IgM
6. BAKTERIOLOGI
 - Batang Tahan Asam Blakan
 - Mikro Organnisme Lain Blakan
 - Nesslerita Blakan
 - Resistensi Blakan
 - Salmonella/Shigella Blakan
 - Resistensi Anaerob
 - Mikro Organisme
7. ANALISA GAS DARAH
 - Analisa Gas Darah
8. RADIO ASSAY
 - T3 Uptake - Anti Hbo RIA/Enz
 - T3/T4/TSH - IgM Anti Hav.ENz

- AFP RIA
- HBs Ag RIA/Elisa
- HBc Ag/Ab-RIA/Elisa
- G6PD Serum
- G6PD Eritrosit
- G L D H
- Pruktosamin
- Anti HTLV – III
- Beta Mikroglobulin RTA
- HBs Ab EIA/RIA
- IgM Anti HBc ENz
- Asam Empedu
- CEA EIA
- Vit. B12 RIA
- Asam Folat RIA
- Ferritin RIA

Huruf b

Radiodignostik meliputi:

A. Sederhana (Tanpa Kontras)

- Kepala.
- Thorax.
- Abdomen.
- Pelvis.
- Extremitas.
- Columna Vertebralis.
- Dental.

B. Sedang (Dengan Kontras)

- IVP (Intra Vena Pyelografi).
- HSG (Histero Salpingograf).

C. Canggih

- Ultra Sonografi (USG).
- Tomografi.
- CT Scan.
- MRI.

Huruf c

Diagnostik Elektromedik meliputi:

A. Sederhana

- Pemeriksaan Visus (Mata).

B. Sedang

- Elektro Kardiografi (EKG).
- Tokokardiografi (NST).

C. Canggih

- Laparascopy.
- Monitoring di ICU
- Endoskopi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pelayanan rehabilitasi medis meliputi:

A. Tindakan **Sederhana**.

- Microwave Diathermy.
- Tens (Transcutaneous Electrical Stimulation)
- Infra Merah.

B. Tindakan **Sedang**.

- Ultra Sonik Aparatus Terapi.
- Manipulative Terapi dan Terapi Latihan.

C. Tindakan **Besar** (dengan pemakaian alat bantu Ortotik/Protetik).

- Prothese atas siku Work Hand.
- Prothese tengah siku work hand.
- Prothese tengah siku Cosmetick Hand.
- Prothese Tingting Table.
- Prothese Atas Lutut.
- Prothese Tengah Lutut.
- Prothese Bawah Lutut Konvensional.
- Milwaukee Brace.
- Prothese Droop Hand.
- Prothese jari-jari satu ruas.
- Rocker Lag satu buah.
- Sepatu lutut.
- Cook Up Splint.
- Korset lengan bawah.
- Brace Kne Joint.
- Back Splint.
- Tractioning Brace.
- Korset Paha.
- Korset Betis.
- Thomas Walker.
- Iron Walker.
- Breuk Band.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Tindakan medis Gigi dan mulut meliputi:

A. Sederhana.

- Cabut gigi susu tanpa komplikasi/penyulit.
- Perawatan pulpa gigi/tumpatan sementara.
- Trepanasi
- Radiks/akar gigi

B. Kecil.

- Cabut gigi susu dengan komplikasi/penyulit.
- Cabut gigi permanen tanpa komplikasi/penyulit
- Incisi Abces.
- Scaling/Polishing super fisial.
- Tumpatan tetap (1 bidang).

C. Sedang.

- Cabut gigi permanen dengan komplikasi/penyulit.
- Scaling/sub ginggiva.
- Incisi.
- Tumpatan tetap dengan light curing (satu bidang).

D. Besar.

- Operasi kista.
- Reseksi apex dengan perawatan saluran akar.
- Perawatan patah rahang dengan operasi sederhana.
- Operasi gigi tertanam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Paket General Check Up terdiri dari:

A. Paket Dasar:

- Pemeriksaan Dokter
- EKG
- Radiologi (Foto Thorax)
- Pemeriksaan Laboratorium:
 - Fungsi Ginjal: - Ureum
 - Kreatinin
 - Fungsi hati: - SGOT
 - SGPT
 - Pemeriksaan Lemak: - Cholesterol
 - HDL - Cholesterol
 - LDL - Cholesterol
 - Triglicerida
 - Hepatitis : Hb. Antigen
 - Darah Lengkap
 - Urin Lengkap
 - Feces Lengkap

B. Paket Standard:

Paket dasar ditambah dengan:

- Pemeriksaan Mata
- Pemeriksaan THT
- Pemeriksaan Gigi
- Laboratorium: - Asam Urat
- GGT

huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

- Pasal 40**
Cukup Jelas
- Pasal 41**
Cukup Jelas
- Pasal 42**
Cukup Jelas
- Pasal 43**
Cukup Jelas
- Pasal 44**
Cukup Jelas
- Pasal 45**
Cukup Jelas
- Pasal 46**
Cukup Jelas
- Pasal 47**
Cukup Jelas
- Pasal 48**
Cukup Jelas
- Pasal 49**
Cukup Jelas
- Pasal 50**
Cukup Jelas
- Pasal 51**
Cukup Jelas
- Pasal 52**
Cukup Jelas
- Pasal 53**
Cukup Jelas
- Pasal 54**
Cukup Jelas

DAFTAR TARIF RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keteranganan
1	Rawat Jalan	Rp. 2.000	Tarif rawat inap bayi baru lahi dihitung 50%
2	Rawat Inap per hari	Rp. 9.000	
3	Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan :		
	- Keur	Rp. 3.000	Tarif tidak termasuk BAKP Tarif tidak termasuk BAKP Tarif tidak termasuk BAKP Tarif tidak termasuk BAKP
	- Keur Haji Tahap I	Rp.15.000	
	- Keterangan Cuti Hamil	Rp. 3.000	
	- Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp. 3.000	
	- Surat Keterangan Kematian	Rp. 3.000	
	- Surat Keterangan Sakit	Rp. 3.000	
4	Tindakan Gawat Darurat	Rp. 4.000	
5	Tindakan Medik Operasi Sederhana	Rp. 20.000	
6	Tindakan Medik Operasi Kecil	Rp. 40.000	
7	Pertolongan Persalinan		
	- Partus Normal/Spontan di Puskesmas Perawatan	Rp.50.000	Tarif tidak termasuk BAKP Tarif tidak termasuk BAKP Tarif tidak termasuk BAKP Tarif tidak termasuk BAKP
	- Partus Patologis (dengan Vacum Ekstraksi/forcep)	Rp.75.000	
	- Tindakan manual Plasenta pada kasus retplas	Rp.40.000	
8	Tindakan Medis Kesehatan gigi dan Mulut :		
	- Sederhana	Rp. 2.500	
	- Kecil	Rp. 7.500	
	- Sedang	Rp.30.500	
9	Visum Et Repertum	Rp.10.000	
10	Pemeriksaan Laboratorium :		
	- H B	Rp. 1.000	
	- Golongan Darah	Rp. 2.000	Pemakaian Kecepatan Lebih dari 3 Liter/menit dikenakan 2 kali tarif
	- LED / BBS	Rp. 1.000	
	- Angka Leukocyt (AL)	Rp. 1.000	
	- Angka Eritrocyt (AE)	Rp. 1.000	
	- Angka Trombocyt	Rp. 1.000	
	- Feeces	Rp. 1.000	
	- S p u t u m	Rp. 1.000	
	- ESBACH / Protein	Rp. 1.000	
	- Urine Rutin Lengkap	Rp. 5.000	
	- Tes Kehamilan	Rp. 10.000	
	- Haemogram (DIFF)	Rp. 2.000	Untuk Tiap kelebihan 1 Km
	- Malaria	Rp. 1.000	
11	Pemeriksaan Hygins TTU / TTM		
	- Perusahaan Makanan/Minuman dan sejenisnya	Rp. 5.000	
	- Warung Sederhana	Rp. 1.500	
	- Rumah Makan	Rp. 2.500	
	- Losmen/Hotel	Rp. 5.000	
12	Pemeriksaan Kualitas Air dan Lingkungan		
	- Kimia Terbatas/Sampel	Rp. 25.000	
	- Bakteriologi/Sampel	Rp. 25.000	
	- Tanah/Sampel	Rp. 15.000	
13	Pemakaian Oksigen per liter per jam	Rp. 1.500	
14	Pemakaian Mobil Puskesmas keliling:		
	- Zone I (dengan jarak tempuh s/d 10 Km)	Rp. 15.000	
	- Zone II (dengan jarak tempuh di atas 10 Km)	Rp. 1.500	
	tersebut ditambah per 1 Km.		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
 Cap
 Ttd,
 SAIDUL HUDARIE